

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

Kpt 152 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG  
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2011; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Kpt.Kota KPU Tanjungpinang No. 119 Tahun 2024; Kpt.Kota KPU Tanjungpinang No. 120 Tahun 2024;
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Juli 2024
- Lamp.: - hlm.